



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 September 2016

Nomor : 910/3549/SJ
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyesuaian APBD/P-APBD
atas penundaan sebagian
DAU Tahun Anggaran 2016.

Kepada
Yth. **Gubernur KDH Provinsi**
di-
Seluruh Indonesia.

Dalam rangka mendukung kebijakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) TA 2016, khususnya terkait penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2016 pada 169 provinsi/kabupaten/kota sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU TA 2016, dengan hormat diminta perhatian Saudara Gubernur untuk segera mengkoordinasikan tindak lanjutnya di daerah dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja APBD dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2016 dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja APBD dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas Perubahan APBD (P-APBD) TA 2016 dengan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan penghematan secara tepat dan mendahulukan kepentingan masyarakat, diantaranya tetap menjaga keberlangsungan pelayanan umum dan kegiatan prioritas terutama pembangunan infrastruktur publik, serta menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk ketersediaan belanja pegawai.
4. Melakukan penghematan terutama pada belanja operasional, berupa belanja perjalanan dinas, paket rapat, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor, serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.

5. Penghematan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), tidak dilakukan terhadap:
 - a. Gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersumber dari pinjaman daerah dan hibah daerah dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017; dan
 - c. Anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersumber dari penerimaan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Selaku wakil pemerintah di daerah, agar melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan dalam percepatan pelaksanaan langkah penghematan bagi kabupaten/kota yang ditunda sebagian DAU-nya pada TA 2016.

Demikian disampaikan untuk maklum.

**MENTERI DALAM NEGERI,**

TJAHJO KUMOLO

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bapak Presiden RI;
2. Bapak Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Kabinet; dan
9. Kepala Kantor Staf Presiden.